



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI

Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
FASILITASI KEGIATAN ORGANISASI KEPEMUDAAN, KEPELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan yang diserahkan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan yang diserahkan kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI KEGIATAN ORGANISASI KEPEMUDAAN, KEPELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan yang diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam menyalurkan Fasilitas Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan.

Pasal 3

Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang diterimanya.

Pasal 4

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 5

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'REPUBLIC INDONESIA' and 'EMERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA' around the perimeter. A small star is visible at the bottom of the stamp.

Hj. Suryati, S.Sos, M.Si
NIP. 196407171984032001

LAMPIRAN :
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK FASILITASI KEGIATAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN, KEPELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan organisasi kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan yaitu:

- a. memberikan dukungan fasilitasi bagi Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan yang berkonsentrasi pada Penyadaran dan Pemberdayaan kepemudaan;
- b. memberikan pelayanan bagi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan;
- c. memberikan apresiasi terhadap berbagai kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan;
- d. menunjukkan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
- e. meningkatkan dinamisasi Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan di tanah air;
- f. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan kepemudaan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan;
- g. mendorong peningkatan kepedulian dan partisipasi aktif Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan pada masyarakat;
- h. meningkatkan peran serta Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan dalam memajukan dunia kepemudaan;
- i. meningkatkan Penyadaran dan Pemberdayaan potensi kepemudaan;
- j. membangun sinergi positif antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* kepemudaan dalam rangka pembangunan Kepemudaan; dan
- k. menjadi daya tarik bagi Pemuda untuk berorganisasi.

B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kevelajaran dan Kemahasiswaan diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Satuan Kerja (SATKER) Bidang Pemberdayaan Pemuda.

2. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan adalah organisasi kepemudaan, organisasi kevelajaran, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi/ lembaga/ yayasan serta komunitas kepemudaan lainnya baik di tingkat pusat maupun di daerah (provinsi/kabupaten/kota) sesuai ketentuan perundang-undangan yang mempunyai program, kegiatan, dan/atau kepedulian melaksanakan Pemberdayaan potensi kepemudaan.

C. PERSAYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

1. Persyaratan

Calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Organisasi/Lembaga/Yayasan:

- 1) Surat Keputusan (SK) Penyelenggara/Panitia Kegiatan yang diterbitkan oleh lembaga/yayasan (berusia 16 sampai 30 tahun dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda penduduk);
- 2) Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Lembaga/yayasan;
- 3) Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau sebutan lain yang sejenis
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara/Panitia Kegiatan;
- 5) Fotokopi Akte pendirian (akte notaris) lembaga/yayasan;
- 6) Melampirkan program kerja;
- 7) Fotokopi NPWP atas nama Yayasan/lembaga;
- 8) Fotokopi rekening bank atas nama Yayasan/lembaga;
- 9) menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan keuangan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda cq. Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
- 10) Surat Pernyataan Keabsahan dokumen dibubuhi materai 10.000 dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II

Peraturan Deputi ini.

b. Komunitas Pemuda

- 1) Surat Keputusan (SK) Penyelenggara/Panitia Kegiatan yang berusia 16 sampai 30 tahun dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda penduduk;
- 2) Surat Keputusan (SK) Kepengurusan;
- 3) Fotokopi Akte pendirian (akte notaris) lembaga/yayasan;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara/Panitia Kegiatan ;
- 5) Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau sebutan lain yang sejenis;
- 6) Melampirkan program kerja;
- 7) Fotokopi NPWP atas nama komunitas pemuda;
- 8) Fotokopi rekening atas nama komunitas pemuda;
- 9) Surat Pernyataan Keabsahan dokumen dibubuhi materai 10.000 dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Deputi ini.

2. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal oleh Ketua Organisasi/Yayasan/lembaga/komunitas Pemuda dan/atau Ketua Harian Organisasi/Yayasan/lembaga/ komunitas Pemuda dalam rangka pemberdayaan potensi pemuda.

D. BENTUK DAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda diberikan dalam bentuk uang.

2. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk dukungan untuk Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan dalam rangka pemberdayaan potensi pemuda. Adapun lingkup kegiatan yakni di bidang penyadaran, pemberdayaan, pengembangan, kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Alokasi anggaran yang disediakan pada Kegiatan Bantuan Pemerintah ini adalah berupa paket bantuan fasilitasi organisasi kepemudaan, kepelajaran dan kemahasiswaan yang dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L). Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan pada Satuan Kerja (SATKER) Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran bantuan per paket paling sedikit Rp. 20.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Permohonan Bantuan Pemerintah diajukan oleh Ketua Organisasi/Yayasan/lembaga/komunitas dan/atau Ketua Harian Organisasi/Yayasan/lembaga/komunitas berdasarkan Surat Kuasa Mandat Ketua Organisasi/Yayasan/lembaga/komunitas Pemuda yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.
2. Deputi Bidang Pemberdayaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikan permohonan Bantuan Pemerintah Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
3. PPK pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan menetapkan Organisasi/Yayasan/lembaga/komunitas sebagai Penerima Bantuan Pemerintah melalui Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai dasar administratif pemberian bantuan pemerintah;
4. PPK membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan seleksi atas kelengkapan administrasi permohonan bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi ini. Dalam hal diperlukan tim seleksi dapat melakukan tinjauan lapangan (*fact finding*). Selanjutnya hasil Tim Seleksi dituangkan dalam Serita Acara sebagai bahan pertimbangan bagi PPK dalam menetapkan penerima bantuan yang disahkan KPA;
5. Keputusan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar administratif pemberian bantuan Pemerintah. Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas penerima bantuan;

- b. Jumlah Nilai Uang;
 - c. Nomor rekening penerima bantuan;
 - d. NPWP; dan
 - e. Alamat penerima bantuan.
6. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan penerima bantuan;
7. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sekurang-kurangnya memuat:
- a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. Jumlah bantuan yang diberikan;
 - c. Tata cara dan syarat penggunaan;
 - d. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - e. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f. Sanksi;
 - g. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK;
 - h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai.
8. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Deputi ini.

G. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Penyaluran/pencairan dana bantuan Pemerintah fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan, kepelajaran dan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap;
2. Penyaluran/pencairan dana bantuan secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 (satu) sebesar 70 (tujuh puluh) % dari keseluruhan dana bantuan setelah PKS ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b. Tahap 2 (dua) sebesar 30 (tiga puluh) % dari keseluruhan dana bantuan apabila pertanggungjawaban penggunaan dana tahap 1 (satu) telah selesai 100 (seratus) % dalam bentuk SPJ
3. Pimpinan Organisasi/Yayasan/lembaga/komunitas Pemuda penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan tahap I dengan dilampiri:

- a. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
4. Pimpinan Organisasi/Yayasan/lembaga/komunitas Pemuda penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan tahap II dilampiri:
- a. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi/Yayasan/lembaga/komunitas Pemuda penerima bantuan sebagaimana format terlampir dan dilengkapi foto/video.
5. Pencairan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dengan nilai bantuan di bawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan secara sekaligus melalui transfer uang ke rekening penerima bantuan dengan mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK yang dilampiri:
- a. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
 - b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada satuan kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
7. Apabila Tim Penguji dan Penilai PPSPM pada satuan kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM;
8. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM pada satuan kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, diserahkan/diajukan ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

H. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Penerima Bantuan bertanggungjawab secara penuh/mutlak baik formal maupun materiil atas pengusulan, penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang telah diterima dari Pemberi Bantuan;
2. Pertanggungjawaban formal maupun materiil yang dimaksud dalam angka 1 berupa :
 - a. Kebenaran dokumen RAB usulan dana Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan;
 - b. Kebenaran laporan penggunaan dan pemanfaatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab bahwa dana Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan yang diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - d. Kebenaran bukti-bukti pengeluaran/belanja yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan;
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan;
 - f. Kebenaran kuitansi tagihan/pembayaran dana bantuan; dan
 - g. Menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban asli.
3. Penerima Bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran yang dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat :
 - 1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - 2) Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian Kerjasama; dan
 - 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan oleh Organisasi/Yayasan/lembaga/komunitas.

- b. Dokumentasi kegiatan diantaranya: berita di media cetak, media elektronik, foto dan video hasil kegiatan yang telah dilaksanakan ;
 - c. *Foto Copy* rekening Koran;
 - d. Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk *softcopy/Scan* yang disimpan dalam *flashdisk* dan *Hardcopy*;
 - e. Seluruh dokumen pertanggungjawaban asli dari huruf a sampai d disimpan oleh Penerima Bantuan.
4. Dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat membentuk Tim Verifikasi;
 5. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana bantuan ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
 6. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang disampaikan Penerima Bantuan Pemerintah, Tim Verifikasi dan/atau APIP melakukan revidi/verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan;
 7. Dalam proses verifikasi pelaporan kegiatan, tim verifikasi dan/atau APIP memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban berupa pernyataan kesesuaian Antara laporan pertanggungjawaban dengan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Revidi/Verifikasi.
 8. Berdasarkan Berita Acara Revidi/Verifikasi pelaporan kegiatan, tim Verifikasi dan/atau APIP mengesahkan Berita Acara Serah Terima yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
 9. Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

I. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak adalah tanggung jawab Penerima Bantuan sebagai pihak yang menerima dan mengelola/membelanjakan dana bantuan. Penerima Bantuan wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. SANKSI

1. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah Dukungan Fasilitas Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan oleh Penerima Bantuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan, maka Penerima Bantuan bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ke Kas Negara sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan;
2. Penerima Bantuan bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas risiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran, penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah prasarana dan sarana Kepemudaan yang berdampak pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dan/atau Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Monitoring bertujuan untuk:

- a. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
- b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- d. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- e. Memastikan kesesuaian tujuan Petunjuk Teknis dengan implementasi di lapangan.

2. Evaluasi

Proses evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan. Evaluasi tidak hanya sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan atau insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Evaluasi merupakan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang akan dipakai untuk mempertimbangkan apakah kegiatan perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan. Proses evaluasi ini dilakukan oleh pengelola Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan.

Evaluasi terhadap Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan untuk menentukan nilai dari Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan yang telah diselenggarakan. Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan standar mutu, memiliki manfaat dan nilai tambah bagi sasaran pemberdayaan pemuda, efektif dan efisien, kesesuaian dengan norma yang berlaku dimasyarakat secara sosial, budaya, ekonomi dan keamanan.

Proses evaluasi Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan antara lain Tahap pertama, persiapan yang meliputi, menyusun rencana evaluasi, menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi, menentukan metode evaluasi. Tahapan kedua, meliputi Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan yang meliputi langkah-langkah pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis data, perumusan hasil evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan ketiga, Pembuatan Laporan, yang memuat antara lain, latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, penutup, lampiran-lampiran.

L. PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan merupakan standar minimum pedoman untuk dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepemudaan yang akan mendapatkan Bantuan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan serta dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Bantuan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan ini merupakan stimulan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan kepemudaan serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pemuda guna mendukung pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

A.Format Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen;

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan. Apabila dikemudian hari, dokumen yang diberikan tidak benar dan tidak absah, maka saya bersedia dikenakan sanksi mengembalikan kerugian negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 20XX

Meterai Rp. 10.000

(nama)

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FORMAL DAN MATERIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan/Kepelelajaran/ Kemahasiswaan Rp,-(terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 20XX

Meterai Rp. 10.000

(nama)

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
FORMAL DAN MATERIIL**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Lembaga :
4. Alamat :
5. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Dukungan
Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan/
Kepelajaran/ Kemahasiswaan

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan/Kepelajaran/Kemahasiswaan Rp,-(terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20XX

Meterai Rp. 10.000

(nama))

C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FORMAL DAN MATERIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan/Kepelelajaran/ Kemahasiswaan Rp,-(terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 20XX

Meterai Rp. 10.000

(nama)

D. Format Berita Acara Serah Terima;

<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima : Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan : Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk kegiatan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan/Kepelajaran/Kemahasiswaan sebesar Rp,- (terbilang.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional. Rp,- (terbilang.....)
4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Organisasi/Yayasan/
lembaga/ komunitas,

.....

PIHAK KEDUA

PPK pada,

.....

**) angka 4 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana*

E. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan;

<KOP SURAT>

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NOMOR

Pada hari ini tanggalbulan....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan berupa dengan nilai bantuan sebesar ... (.....Rupiah).

1. Sampai dengan tanggal, kemajuan penyelesaian pekerjaan adalah sebesar %.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

.....,.....20XX

Pimpinan/Ketua Lembaga

Materai

Rp10.000,-

(Nama).

F. Format Perjanjian Kerjasama.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN
DENGAN
ORGANISASI/YAYASAN/ LEMBAGA/ KOMUNITAS
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH
DALAM AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH/MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN DUKUNGAN
FASILITASI ORGANISASI KEPEMUDAAN/KEPELAJARAN/KEMAHASISWAAN

Nomor :(Kemenpora).....

Nomor :(Lembaga).....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....-.....-20XX), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten
Deputi Organisasi Kepemudaan dan
Kepramukaan
- Alamat : Gedung Wisma Menpora Lt. 3, Jalan Gerbang
Pemuda No.3, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Tahun Tanggal ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Tahun Anggaran 20XX, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
- NIK KTP :
- Jabatan :
- Alamat :

Berdasarkan NIK..... atau berdasarkan Surat Akta Notaris Pendirian Organisasi/Yayasan/ lembaga/ komunitas Nomor, bertindak untuk dan atas nama perseorangan atau mewakili kepentingan Hukum Organisasi/Yayasan/ lembaga/ komunitas, atau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor : Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Fasilitas Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan;

12. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Nomor.....Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pemberdayaan Pemuda.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Fasilitasi Organisasi Kepemudaan, kepelajaran dan kemahasiswaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Kepelajaran dan Kemahasiswaan.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada Organisasi/Yayasan/lembaga/komunitas untuk Program Kegiatan Dukungan Fasilitasi Organisasi Kepemudaan, kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Dukungan Fasilitasi Penguatan Organisasi Kepemudaan, kepelajaran dan kemahasiswaan
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dihitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan **14 hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai** sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI ORGANISASI
KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
GEDUNG WISMA MENPORA LANTAI 3, JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3
SENAYAN JAKARTA PUSAT

Pasal 6

PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun berjalan, dengan Nomor: SP. DIPA-....., Akun adalah sebesar Rp.....

- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Program Kegiatan Dukungan Organisasi Kepemudaan, kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui (DIPA Kemenpora Tahun Anggaran 2023 kepada Organisasi/Yayasan/ lembaga/ komunitassebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, melalui:
Nomor NPWP :
Nomor Rekening :
Nama Pemegang Rekening: atas nama Organisasi/Yayasan/ lembaga/ komunitas.
- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK KESATU guna mendukung Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....,- (terbilang.....rupiah), dilakukan secara 2 (dua) versi, secara sekaligus (100%) untuk bantuan dengan nominal sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta ribu rupiah) atau bertahap untuk nominal bantuan diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti setoran disampaikan kepada PIHAK KESATU

melalui Kepala subbagian PNBPN pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK KESATU yaitu:
 - a. Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Biro Perencanaan dan Keuangan, Setkemenpora;
 - c. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana

bantuan.

- (4) Bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp10.000,00 dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....